

PERANAN PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA

H.Bachtiar Simatupang
Universitas Islam Sumatera Utara
simatupang.bachtiar167@yahoo.co.id

ABSTRACT

Indonesia as a developing country aims to achieve a fair and prosperous society, evenly material and also spiritual. As a country with a goal and strategy, Indonesia is implementing a lot of things to do to improve Indonesia's mature economy along with equitable development spread throughout the archipelago. BUMN is one of the national economy drivers. Banking as one of the State enterprises in implementing its operations is not solely to seek profit, but should support the Government's efforts in enhancing the national economy. It is expressly stated in article 4 of the Republic of Indonesia Law number 7 year 1992 concerning banking mentions: "Indonesia's banking aims to support national development implementation in order to improve equitable, economic growth, and national stability toward the enhancement of many people's welfare. "

Key words: *Bank, national development.*

ABSTRAK : *Negara Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan juga spiritual. Sebagai Negara yang memiliki tujuan dan strategi, Indonesia menerapkan banyak hal yang harus dikerjakan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang matang disertai dengan pemerataan pembangunan yang tersebar ke seluruh pelosok Nusantara. BUMN merupakan salah satu pendorong perekonomian nasional. Perbankan sebagai salah satu BUMN dalam melaksanakan operasionalnya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, akan tetapi harus mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini tegas tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."*

Kata kunci: *Bank, Pembangunan nasional.*

1. Pendahuluan

Menurut Lover (1997 : 1), industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara. Sebagaimana terlihat dan strategisnya peran perbankan dalam perekonomian selaku intermediary institution dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bagi pembiayaan kegiatan sektor perekonomian sehingga akan memperkuat struktur perekonomian suatu negara.

Secara garis besar, peranan perbankan dalam perekonomian adalah, pertama, menjalankan fungsi transmisi (transmission function). Kedua, menghimpun dan menyalurkan dana (intermediation function). Ketiga, mentransformasikan dan mendistribusikan resiko dalam suatu perekonomian

(transformation and distribution of risk function). Keempat, serta instrumen untuk menstabilkan kondisi perekonomian (stabilization function) dalam Gill (1966 : 20).

Berperan sebagai lembaga transmisi, mengandung arti bahwa institusi perbankan mempunyai kemampuan dalam mengontrol jumlah dan lalulintas uang yang beredar. Artinya, sebagai institusi yang mampu menciptakan instrumen keuangan (seperti penciptaan uang kartal oleh Bank Sentral dan uang giral oleh Bank Umum), maka perbankan dapat mempengaruhi pasokan dari sebagian besar uang yang beredar (money supply) yang akan digunakan baik sebagai alat tukar (medium of exchange) ataupun sebagai alat pembayaran (unit of account). Singkatnya melalui kemampuan dalam mengontrol jumlah

dan lalu lintas uang yang beredar, maka lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai transmisi dalam menjalankan kebijakan moneter.

Sementara itu, sebagai lembaga intermediasi, lembaga perbankan berperan sebagai tempat untuk memobilisasi dana dari pihak yang mempunyai dana menganggur atau kelebihan dana (surplus unit) untuk kemudian menyalurkan kepada pihak yang memerlukan atau kekurangan dana (deficit unit). Melalui fungsi intermediasi, institusi perbankan mempunyai kemampuan untuk merealokasikan dana secara lebih efektif diantara dua pihak (surplus and deficit units) yang terpisah dan tidak saling mengenal satu sama lainnya. Karena itu, melalui fungsi intermediasi ini lembaga perbankan mempunyai posisi yang sangat penting dalam menunjang kehidupan dan kemajuan ekonomi.

Peranan perbankan sebagai perantara dalam memobilisasi dan menyalurkan dana, secara langsung ataupun tidak langsung, membuat lembaga ini memiliki kemampuan untuk menransformasikan dan mendistribusikan resiko. Maksudnya, di satu sisi, semua kegiatan ekonomi mengandung resiko. Hanya saja, satu kegiatan ekonomi mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan ekonomi lainnya.

Di sisi lain, penabung (savers) atau surplus unit yang bertindak sebagai pemberi pinjaman (lenders) dan investor atau deficit units yang berperan sebagai peminjam (borrowers) merupakan pelaku ekonomi yang pada dasarnya kurang menyukai resiko (risk averse). Akan tetapi penabung (surplus unit) biasanya lebih risk averse dibandingkan dengan investor (deficit unit). Demikian pula, persepsi mengenai risk averse dari seorang investor mungkin berbeda dibandingkan dengan investor lainnya.

Permasalahannya adalah, apabila resiko tidak bisa didistribusikan, maka dana dari surplus unit hanya akan terkonsentrasi pada kegiatan ekonomi yang tidak terlalu beresiko yang dikelola oleh investor yang sangat risk averse. Padahal, kegiatan ekonomi yang memiliki resiko tinggi mungkin bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian secara keseluruhan. Karena itu, kemampuan perbankan untuk memobilisasi dan menyalurkan dana, memungkinkan lembaga ini untuk mampu menransformasikan dan mendistribusikan

resiko, tidak saja diantara kegiatan ekonomi, tetapi juga diantara surplus unit dan deficit unit serta diantara investor.

Akhirnya, sebagai bagian dari struktur moneter, institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan perekonomian makro. Artinya, perjalanan perekonomian setiap negara pada umumnya selalu ditandai dengan terjadinya gejolak (business cycle), sebagaimana tercermin dan naik-turunnya atau menguat-melemahnya output, kesempatan kerja, harga (barang), dan nilai tukar.

Dan sisi permintaan agregat (aggregate demand), gejolak seperti tersebut di atas merupakan refleksi dan terjadinya ketidakseimbangan di dalam kondisi perekonomian makro (macroeconomic disequilibrium) yang disebabkan antara lain salah satunya oleh terlalu banyak atau terlalu sedikitnya jumlah uang yang beredar. Karena itu, sebagai institusi yang memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mempengaruhi jumlah uang yang beredar, maka perbankan bisa berperan sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan stabilitas dan menjaga keseimbangan kondisi perekonomian makro,

Menurut Sunarsip (2003), di negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan industri perbankan menjadi semakin penting. Ini mengingat, tipikal negara berkembang adalah adanya saving-investment gap yang tidak bisa ditutupi oleh budget pemerintah. Keterlibatan perbankan dalam mengumpulkan dan menyalurkan kembali dana-dana masyarakat akan sangat membantu proses pembangunan ekonomi. Sehingga tidak mengherankan jika peranan perbankan dalam perekonomian negara berkembang lebih mendominasi dibandingkan dengan perbankan di negara-negara maju.

Sebagai gambaran, studi yang dilakukan World Bank menunjukkan bahwa asset sektor perbankan terhadap seluruh asset lembaga keuangan negara-negara di kawasan Asia dan Amerika Latin pada tahun 1994 mencapai 60%. Bahkan di Indonesia, rasionya mencapai 90%.

Dari sisi investasi, fungsi intermediasi yang paling dominan dilakukan bank adalah penyaluran kredit. Disadari bahwa di samping menjanjikan keuntungan sebagai sumber utama pendapatan bank, pemberian kredit juga mempunyai sisi resiko yang tinggi bagi bank, yaitu resiko kegagalan pengembalian yang lebih besar sehingga menyebabkan menimbulkan

kredit menjadi bermasalah yang menjurus kepada kredit menjadi macet yang mengakibatkan kerugian bagi bank pemberi kredit.

2. Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1. Pengertian Bank

Dalam pengertian sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, misalnya untuk tambahan modal. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, mengirimkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, Pajak Bumi dan Bangunan, uang kuliah, gaji, dan pembayaran lainnya dalam Khasmire (2008 : 25).

Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu "Banco" yang artinya bangku atau meja, karena pada waktu itu orang yang melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah terutama dalam lalu lintas uang dilakukan di atas bangku atau meja. Istilah bangku atau meja ini kemudian berkembang dan populer menjadi bank.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut Hermansyah (2013 : 7), dalam Black's Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai: "An institution, usually incorporated, whose business is to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes."

Pengertian bank yang lain, menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung

dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

G.M.Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik, berpendapat bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa giral.

A.Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Definisi bank menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan BANK adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat."

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, bank adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan; sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah: "Badan usaha yang berbadan hukum yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Giro, Tabungan, dan

Deposito) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Usaha bank tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat banyak dapat ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung-jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Republik Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan bank harus berhasil guna bagi kepentingan masyarakat.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dana dari masyarakat luas.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menyimpan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti Giro, Tabungan, dan Deposito Berjangka.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan dana. Balas jasa tersebut istilahnya dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan itu, akan semakin tinggi minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan, kepercayaan dan pelayanan yang prima (ramah), sehingga masyarakat semakin tertarik untuk menyimpan dananya di bank.

Setelah memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, dan deposito), maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan untuk tambahan modal dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*).

Dalam pemberian kredit ini juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah istilahnya berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. Selisih bunga yang diterima dari pemakai kredit (debitur) dengan bunga yang dibayarkan kepada nasabah penyimpan, itulah merupakan pendapatan bank yang dipergunakan untuk membiayai operasionalnya.

Besarnya suku bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya suku bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar atau semakin mahal pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya; semakin kecil atau semakin murah bunga simpanan, maka semakin kecil atau semakin murah pula bunga pinjaman. Di samping suku bunga simpanan, pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang akan diambil oleh bank, biaya operasional yang dikeluarkan, jangka waktu kredit, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) ini merupakan kegiatan utama perbankan..

Sedangkan kegiatan utama dari Perbankan Syariah sama dengan Bank Konvensional yaitu menghimpun dana (*funding*) dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, serta menyalurkan pembiayaan (*lending*) yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penghasilan/ pendapatan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga kredit yang diberikan oleh debitur kepada bank dengan bunga simpanan yang diberikan bank kepada penyimpan dana di bank. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah “*spread based*”. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama “*negatif spread*.”

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip “bagi hasil (mudharabah),” pembiayaan berdasarkan prinsip “penyertaan modal (musharakah),” prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Sistem bank berdasarkan prinsip Syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh Bank Syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR Syariah lainnya. Dewasa ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang baru, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat pun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sepanjang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), hal ini tercantum dalam Pasal 1 butir 3 dan butir 4.

Selain menghimpun dana dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, dan deposito) dan penyaluran dana dalam bentuk kredit, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa perbankan lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung, antara lain Transfer, Inkaso, Kliring, Bank Notes, Safe Deposit Box, Travellers Cheque, Bank Card, Letter of Credit, Bank Garansi.

2.2. Asal Mula Bank.

Pada zaman Babylonia, Yunani dan Romawi diduga usaha perbankan telah memegang peranan dalam lalu lintas perdagangan. Tugas bank pada waktu itu lebih bersifat tukar menukar mata uang, sehingga orang yang melakukannya disebut pedagang uang. Pada umumnya pekerjaan pedagang uang hanyalah sebagai perantara menukarkan mata uang asing dengan mata uang negeri sendiri atau sebaliknya. Kemudian usaha ini berkembang dengan menerima tabungan, menipkan, ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman.

Awal mula berdirinya bank sebagai berikut. Kira-kira tahun 2000 SM di Babylonia telah dikenal semacam bank. Bank ini meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan dan dikenal sebagai Temples of Babylonia. Sesudah zaman Babylonia, tahun 500 SM menyusul di Yunani didirikan semacam bank, dikenal sebagai Greek Temple, yang menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanannya serta meminjamkannya kembali kepada masyarakat. Pada saat itulah muncul bankir-bankir swasta pertama. Operasinya meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan bank. Lembaga perbankan yang pertama di Yunani timbul pada tahun 560 SM.

Setelah zaman Yunani, muncul usaha bank di Romawi (Italia sekarang) yang operasinya sudah lebih luas lagi, yakni tukar menukar mata uang, menerima deposito, memberikan kredit, menransfer modal, dan bersamaan dengan jatuhnya kota Roma pada tahun 509 SM, perbankan juga ikut jatuh. Tetapi pada tahun 527-565 Yustinus mengkodefikasikan hukum Romawi di Konstantinopel sehingga perbankan berkembang kembali. Perkembangan ini diawali dengan adanya perdagangan dengan negara Cina, India dan Ethiopia. Bahkan mata uang Konstantinopel ditetapkan sebagai mata uang internasional.

Hubungan perdagangan kemudian berkembang ke Asia Barat (sekarang Timur Tengah) dan Eropa sehingga kota-kota seperti Alexandria, Venesia dan beberapa pelabuhan di Italia Selatan terkenal sebagai pusat perdagangan yang penting. Bank Venesia didirikan oleh pemerintah pada tahun 1171 dan merupakan bank negara pertama yang dipakai untuk membiayai perang. Kemudian berturut-turut berdirilah Bank of Genoa dan Bank of Barcelona pada tahun 1320.

Sekitar awal abad ke-16 di London (Inggris), Amsterdam (Belanda), serta Antwerpen dan Leuven (Belgia) tukang-tukang emas bersedia menerima uang logam (emas dan perak) untuk disimpan. Sebagai tanda bukti penyimpanan, tukang emas memberikan kepada penyimpan suatu tanda deposito yang disebut Goldsmith's note. Goldsmith's note tersebut merupakan bukti bahwa tukang emas mempunyai hutang. Lambat laun tanda deposito itu diterima sebagai alat pembayaran atau menjadi uang kertas.

Sejarah mencatat, Goldsmith's note oleh pemiliknya jarang ditukar kembali dengan uang

logam. Berdasarkan hal tersebut, tukang emas mulai memberanikan diri mempergunakan kesempatan mengeluarkan Goldsmith's note, sekalipun jaminan emas tidak ada. Namun Goldsmith's note yang dikeluarkan itu tetap merupakan bukti utangnya. Dengan perkembangan ini, maka peralihan tugas tukang emas menjadi tugas perbankan.

2.3. Landasan Hukum Perbankan di Indonesia.

Landasan hukum Perbankan di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, lembaran negara RI tahun 1998 nomor 182..
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004, Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 7.

2.4. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank di Indonesia

- a. Asas
Asas perbankan yang dianut di Indonesia tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi ialah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya ketika harus membuat kebijakan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijakan dalam menjalankan kegiatan usahanya, harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten, dengan didasari oleh itikad baik.
- b. Fungsi.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merumuskan

mengenai fungsi perbankan, yaitu: "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat."

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi juga berorientasi pada hal-hal yang non-ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.

- c. Tujuan
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak." Bank tidak cukup hanya menjalankan kegiatannya saja yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga mempunyai tujuan yang jelas demi kepentingan pembangunan nasional. Meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas nasional merupakan sasaran perbankan dalam melakukan kegiatan sebagaimana fungsinya tersebut diatas. Keberhasilan perbankan dalam memainkan peranannya dalam pembangunan nasional tentu akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik dari sebelumnya.

2.5. Landasan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008, Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 94.

2.6. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank Syariah di Indonesia.

- a. Asas
Asas perbankan Syariah yang dianut di Indonesia tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengemukakan bahwa: Perbankan Syariah dalam melakukan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
- b. Fungsi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merumuskan mengenai fungsi perbankan, yaitu:

- (1). Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat,
- (2). Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3). Menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- (4). Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tujuan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan: Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.7. Jenis-jenis Bank.

Dalam praktek perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain : segi fungsi bank dan dari segi caranya bank tersebut menentukan harga jual dan harga beli.

a. Dilihat dari segi Fungsi Bank.

Ditinjau dari segi fungsi bank perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasionalnya. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari :

1. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah

operasionalnya dapat dilakukan diseluruh wilayah Republik Indonesia dan diluar negeri. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara “konvensional” atau berdasarkan “prinsip syariah” yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang menerima simpanan dalam bentuk Giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR dibatasi hanya dalam wilayah negara Republik Indonesia saja. Larangan lainnya bagi BPR adalah ikut kliring serta transaksi valuta asing.

b. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga.

Apabila dilihat dari segi atau caranya bank tersebut dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional.

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia pada saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan (giro, tabungan, dan deposito) maupun untuk produk pinjaman (kredit) ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih rendah dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama positive spread. Sebaliknya apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku

bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*.

- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

c. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia yaitu baru pada tahun 1990 dengan didirikannya Bank Muamalat oleh MUI, namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah, bank yang berdasarkan/menerapkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama, di Mesir tahun 1963, di Iran tahun 1983, di Turki tahun 1984, di Pakistan tahun 1985, dan di Malaysia tahun 1983.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip syariah aturan perjanjian adalah berdasarkan hukum Islam antara bank dengan nasabahnya yang menyimpan dana dan atau pembiayaan usaha kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
5. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam.

2.8. Kegiatan-kegiatan Bank.

Kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama halnya dengan pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah berdagang uang yaitu membeli uang (menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito) dan menjual uang (menyalurkan dana) dalam bentuk kredit kepada masyarakat umum yang membutuhkan tambahan modal untuk memajukan usahanya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, dapat dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan bank umum lebih luas dari kegiatan Bank Perkreditan Rakyat, maksudnya adalah produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih banyak ragamnya, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat terbatas untuk menentukan produk dan jasanya, sehingga kegiatannya lebih sempit.

Adapun kegiatan-kegiatan dari perbankan yang ada di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan-kegiatan Bank Umum

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan:
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit:
 - a. Kredit Investasi, misalnya kredit untuk membangun gedung.
 - b. Kredit Modal Kerja, misalnya kredit untuk jual sembilan bahan pokok.
 - c. Kredit Perdagangan, misalnya kredit ekspor/ impor.
 - d. Kredit Produktif, misalnya kredit untuk ternak ayam.
 - e. Kredit Konsumtif, misalnya kredit untuk beli mobil, rumah pribadi.
 - f. Kredit Profesi, misalnya kredit untuk Notaris, Dokter, dan Dosen.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) antara lain seperti :
 - a. Kiriman Uang (*Transfer*)
 - b. Kliring (*Clearing*)
 - c. Safe Deposit Box (*SDB*)
 - d. Bank Card
 - e. Bank Notes (*Valas*)
 - f. Bank Garansi
 - g. Referensi Bank
 - h. Bank Draft
 - i. Letter of Credit (*L/C*)
 - j. Cek Wisata (*Travellers Cheque*)

b. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk :
 1. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
 2. Simpanan Deposito (Time Deposit)
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat (lending) dalam bentuk :
 1. Kredit Investasi
 2. Kredit Modal Kerja
 3. Kredit Perdagangan
- c. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:
 - Menerima Simpanan dalam bentuk Giro
 - Mengikuti Kliring
 - Melakukan kegiatan Valuta Asing
 - Melakukan kegiatan Perasuransian

2.9. Sumber-Sumber Dana Bank.

Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank yang bersangkutan dalam mencari/menghimpun dana untuk membiayai operasionalnya. Aktivitas ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya sehari-hari adalah dalam bidang jual beli uang. Dalam hal ini sebelum menjual uang (memberikan kredit) bank tersebut harus terlebih dahulu membeli uang (menghimpun dana), dan selisih bunga yang diterima dari peminjam/ debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana, itulah yang menjadi keuntungan bank untuk membiayai operasionalnya.

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut terdiri dari:

- a. Dana yang bersumber dari Bank itu sendiri.

Sumber dana dari bank itu sendiri berasal dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari pemegang sahamnya.

Secara garis besar dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari pada:

 1. Setoran modal dari pemegang saham.
 2. Cadangan laba pada tahun yang lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
 3. Laba bank yang belum dibagi, yaitu laba yang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal bank untuk sementara waktu.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan juga merupakan tolok ukur akan

keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana dari masyarakat. Pencarian dana dari masyarakat relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, dan pencarian dana dari masyarakat ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Akan tetapi pencarian sumber dana dari masyarakat lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.

Dana yang berasal dari masyarakat terbagi atas tiga jenis yaitu :

1. Simpanan Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
 2. Simpanan Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 3. Simpanan Deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber dana dari lembaga lainnya merupakan tambahan dana jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian dana dari bank itu sendiri atau dari masyarakat. Dana dari lembaga lainnya ini, bunga atau balas jasanya relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja.

Dana yang bersumber dari lembaga lainnya dapat diperoleh dari:

 - a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia (BI), yaitu kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga dapat diberikan kepada pembiayaan proyek-proyek pemerintah untuk membantu peningkatan taraf hidup masyarakat luas.
 - b. Pinjaman antar bank (call money), biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Call money ini jangka waktunya pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
 - c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, yaitu pinjaman yang diperoleh bank dari pihak luar negeri, misalnya Bank Dunia

(World Bank), Bank Pembangunan Asia (The Asian Development Bank), Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank).

- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak bank menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.10. Kontribusi Kredit Perbankan Bagi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka **meningkatkan taraf hidup rakyat banyak**”.

Negara Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan juga spiritual. Negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yaitu berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan masyarakat.

Sebagai Negara yang memiliki tujuan dan strategi, Indonesia menerapkan banyak hal yang harus dikerjakan untuk tercapainya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang matang disertai dengan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpatok pada suatu wilayah tertentu namun tersebar ke seluruh pelosok Nusantara.

Tumbuh kembangnya strategi pembangunan Indonesia sangat didukung oleh berbagai institusi yang dibangun oleh pemerintah yang secara bersama-sama berkoordinasi untuk mencapai sasaran dari tujuan yang sudah direncanakan. Peran berbagai lembaga ikut ambil bagian dalam pengkoordinasian tersebut terutama sektor perekonomian yang menjadi salah satu tolok ukur pertumbuhan kemajuan suatu Negara. Berbagai cabang dari strategi ekonomi memiliki kontribusi sendiri dalam mendukung kegiatan ekonomi, misalnya BUMN yang dimiliki oleh pihak pemerintah dalam kegiatan ekonomi nasional.

Perbankan yang merupakan salah satu pendorong perekonomian nasional menjadi

salah satu sektor dalam BUMN. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dan pertumbuhan perekonomian nasional tidak terlepas dari peran serta dunia perbankan yang sangat besar memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia, mulai dari kredit usaha kecil, menengah ataupun kredit usaha lainnya, bahkan sebagai tempat penjaminan simpanan oleh masyarakat.

3. Kesimpulan

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, keberadaan industri perbankan menjadi semakin penting. Keterlibatan perbankan dalam mengumpulkan dan menyalurkan kembali dana-dana masyarakat akan sangat membantu proses pembangunan ekonomi. Perkembangan dan pertumbuhan perekonomian nasional tidak terlepas dari peran serta dunia perbankan yang sangat besar memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia, mulai dari kredit usaha kecil, menengah ataupun kredit usaha lainnya, bahkan sebagai tempat penjaminan simpanan oleh masyarakat.

Pemeo ekonomi menyatakan, siapa yang menguasai perbankan akan menguasai perekonomian suatu negara. Kemudian pemeo politik menyatakan, siapa yang menguasai perekonomian suatu negara akan menguasai politik negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Gillis, M., 1966, “Economic of Development”, W.W. Norton and Company, New York.
- Hermansyah, 2013, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta,
- Kanwil BRI, 1982, Pengetahuan Umum Perbankan, Medan,.
- Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2010, Manajemen Perbankan, RajaGrafindo Persada, Cet.9, Jakarta.
- Lovett, William A., 1997, Banking and Financial institutions Laws, Westpublishing Co, USA.
- Supramono, Gatot, 1995, Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta.
- Suyatno,Thomas dkk. 1988, Kelembagaan Perbankan, PT.Gramedia, Jakarta,.

Usman, Rachmadi, 2012, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Sinar Grafika, Cet.1, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Tentang Perbankan.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

A. Artikel, Jurnal, Makalah, dan Surat Kabar

Sunarsip, “Analisa atas Deregulasi, Krisis, dan Restrukturisasi Perbankan di Indonesia: Pendekatan Teori Polizatto dan William E. Alexander”, Jurnal Keuangan Publik, Vol. 1/No. 1, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI, September 2003.

World Bank, 1997. Private Capital Flows to Developing Countries, Washington, D.C: The World Bank.